

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KPT KPU BENGKALIS NO. 210/PL.04.2.Kpts/1403/KPU.Kab/X/2020, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 199/PL.04.2.Kpts/1403/KPU.Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis perlu penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 1956; UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2020;
- Lampiran 15 Halaman.